

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*)

2025

KPT SEK 14 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA**

- ABSTRAK** : - Bawa dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negerti Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 22 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2025.
- Lampiran 4 halaman.